

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 105 ATAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BPRS BANGUN DRAJAT WARGA DAN BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA YOGYAKARTA

ANALYSIS THE IMPLEMENTATION OF PSAK NO. 105 ON MUDHARABAH FINANCING IN BPRS BANGUN DRAJAT WARGA AND BPRS MADINAMANDIRI SEJAHTERA YOGYAKARTA

Oleh: Mahayu Okta Irlanda
Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta
mahayuoktairlanda@gmail.com
M. Djazari, M.Pd.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera. (2) Mengetahui kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera. (3) Mengetahui kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera. (4) Mengetahui kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan membandingkan pedoman PSAK No. 105 dengan perlakuan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang meliputi: (1) Perlakuan akuntansi mengenai Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian tersebut karena BPRS tidak melakukan pencatatan pada saat nasabah terlambat membayar angsuran Pembiayaan *Mudharabah*. BPRS melakukan pencatatan dengan metode *cash basic*, jadi melakukan pencatatan hanya pada saat kas diterima. (2) Perlakuan akuntansi mengenai Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No. 105. (3) Perlakuan akuntansi mengenai Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No. 105. (4) Perlakuan akuntansi mengenai Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No. 105.

Kata Kunci : Pembiayaan *Mudharabah*, PSAK No. 105, BPRS

Abstract

This study aims to: (1) Determine the suitability of the application Recognition Mudharabah Financing with PSAK No. 105 on BPRS Bangun Drajat Warga and BPRS Madina Mandiri Sejahtera. (2) Determine the suitability of the application Measurement Mudharabah Financing with PSAK No. 105 on BPRS Bangun Drajat Warga and BPRS Madina Mandiri Sejahtera. (3) Determine the suitability of the application Presentation Mudharabah Financing with PSAK No. 105 on BPRS Bangun Drajat Warga and BPRS Madina Mandiri Sejahtera. (4) Determine the suitability of the application Disclosure Mudharabah Financing with PSAK No. 105 on BPRS Bangun Drajat Warga and BPRS Madina Mandiri Sejahtera. This research was a qualitative descriptive study. Data collection techniques of this study were documentation and interview. The data were analyzed using a qualitative descriptive approach by comparing the accounting treatment Mudharabah Financing with the implementation of PSAK No. 105. The research results showed that accounting treatment Mudharabah Financing on BPRS Bangun Drajat Warga and

BPRS Madina Mandiri Sejahtera which includes: (1) The accounting treatment of the Recognition of Mudharabah Financing is not fully in accordance with PSAK No. 105. The discrepancy is due to the BPRS did not record when customers are late paying installments of Mudharabah Financing. BPRS shall register with the cash basic method, so keep records only on a cash basic. (2) Measurement of Mudharabah Financing in general is in accordance with PSAK No. 105. (3) Presentation of Mudharabah Financing in general is in accordance with PSAK No. 105. (4) Disclosure of Mudharabah Financing is in accordance with PSAK No. 105.

Keywords: Mudharabah Financing, PSAK No. 105, BPRS

PENDAHULUAN

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran penting dalam perekonomian. Jasa bank banyak dibutuhkan pada sektor yang kegiatannya berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan, dalam hal ini bank berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan kembali dananya kepada masyarakat. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank syariah berarti bank yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan Al-Hadist (Sumitro, 2004: 5).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 18 tentang Perbankan Syariah, terdapat 2 jenis bank syariah yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Keduanya memiliki fungsi yang sama, namun pada BPRS lebih memfokuskan diri pada sektor ekonomi mikro. BPRS menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya dalam bentuk

pembiayaan ke dalam sektor-sektor produktif yang mendatangkan profit dengan prinsip syariah. Tingkat rasio pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia terbilang cukup tinggi karena telah melampaui batas maksimum 5%, berdasarkan statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh OJK per Agustus 2016 NPF pada BPRS sebesar 10,99%. Tingginya NPF pada BPRS ini harus segera ditangani agar tidak membawa dampak buruk yang merugikan.

Salah satu produk pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS yaitu Pembiayaan *Mudharabah*. *Mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemodal (*shahibul maal*) menyediakan modal (100%) kepada pengelola dana (*amil mudharib*) untuk melakukan aktivitas produktif, kemudian keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (Ascarya, 2007: 60). Pembiayaan *Mudharabah* diperbolehkan dalam syariat Islam atas dasar saling tolong-menolong dengan memberikan kesempatan

saling bekerja sama antara pemilik modal dengan orang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.

Pembiayaan *Mudharabah* ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan usahanya dengan adanya bantuan modal dari perbankan. Pemilik dana (bank) memberikan seluruh (100%) modal kepada pengelola dana (nasabah) untuk menjalankan suatu usaha yang berprinsip syariah, kemudian keuntungan usaha dibagi atas dasar nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belak pihak. Besarnya bagi hasil dalam Pembiayaan *Mudharabah* tidak selalu konstan setiap bulannya. Oleh karena itu pihak bank harus melakukan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, & Condition*) sebelum menyetujui pembiayaan yang diajukan, sehingga dengan analisis 5C yang tepat dapat mengetahui prospek usaha yang akan dijalankan oleh calon nasabah sehingga dapat mengurangi risiko pembiayaan bermasalah di masa yang akan datang.

Selain risiko pembiayaan bermasalah termasuk di dalamnya Pembiayaan *Mudharabah* Rukiah (2015) pada penelitiannya yang berjudul “Strategi Pengembangan SDM Syariah Menghadapi Pasar Global” menemukan kendala yang

dialami perbankan syariah yaitu kekurangan SDM syariah banyak ditutupi oleh SDM konvensional yang secara keilmuan masih sangat minim terutama dalam bidang syariah dan ilmu-ilmu ekonomi syariah serta mereka hanya memperoleh pelatihan beberapa hari dan langsung disalurkan pada bank-bank syariah, sehingga pengetahuan tentang syariah hanya sedikit dan tidak memadai. Menurut Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (2008: B-2) ada beberapa risiko dalam pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* yaitu Risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*. Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam valuta asing. Risiko Operasional yang disebabkan oleh internal fraud antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan mark up dalam akuntansi/pencatatan maupun pelaporan.

Seiring berkembangnya BPRS selain diperlukan SDM yang memahami dalam bidang syariah juga diperlukan standar akuntansi yang sesuai dengan syariah. Standar akuntansi memiliki peran penting bagi pihak penyusun maupun pemakai

laporan keuangan sehingga timbul keseragaman atau kesamaan interpretasi atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan (Sari: 2012). IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yaitu organisasi profesi yang mewadahi akuntan profesional yang bertanggungjawab terhadap penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku diberbagai sektor menerbitkan PSAK No. 105 mengenai Akad *Mudharabah*.

PSAK No. 105 merupakan standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur tentang perlakuan akuntansi yang meliputi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan atas transaksi *mudharabah*. Menurut Muhammad (2008: 96) “Pengakuan (*recognition*) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur kriteria Pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 110 dalam neraca atau laporan laba rugi, Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui Pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun

melalui catatan atau materi penjelasan”. Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.

Menurut Muhammad (2008: 100) “Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi”, Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Penyajian berkaitan dengan bagaimana suatu transaksi disajikan dalam laporan keuangan.

Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* disajikan oleh pemilik dana sebagai investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Menurut Muhammad (2008: 113) ada beberapa alasan tentang pentingnya penyusunan standar tentang Penyajian laporan keuangan bagi Bank dan Lembaga Keuangan Syariah antara lain: 1) Beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan metode Penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh beberapa perbankan Islam di dunia menunjukkan bahwa terdapat variasi dan perbedaan dalam menyajikan laporan keuangannya. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya standar yang

mendekatkan bentuk Penyajian laporan keuangan di antara perbankan Islam tersebut. Standar tersebut tentunya juga mengatur tentang ketentuan bagi perbankan Islam untuk menyajikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan investasi yang tentunya sesuai dengan prinsip syariah.

2) Para pemegang saham muslim, deposan, dan konsumen perbankan Islam cenderung memiliki keyakinan yang lebih baik dalam menggunakan jasa perbankan Islam karena merasa bahwa perbankan Islam mampu memenuhi keinginannya untuk mendapatkan keuntungan dalam investasi tentunya dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun demikian keyakinan tersebut bisa timbul karena berbagai faktor seperti kecukupan Penyajian informasi yang memungkinkan pengguna jasa perbankan Islam untuk mengevaluasi kinerja perbankan Islam dan kemampuannya untuk mencapai tujuan-tujuan ekonominya. Mereka umumnya mengevaluasi kinerja perbankan Islam dengan cara membandingkan perbankan tersebut dengan perbankan lain yang sejenis, tidak diragukan lagi bahwa daya banding kinerja di antara berbagai perbankan Islam tergantung dari keleluasaan Pengungkapan informasi yang dipublikasikan dalam laporan keuangannya,

metode Penyajian dalam laporannya, dan kejelasan informasi yang disajikan.

Secara teknis, Pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan (Suwardjono, 2006: 578). Pengungkapan hal-hal terkait Pembiayaan *Mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha *mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain. Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. PSAK No. 105 berguna sebagai pedoman apakah lembaga keuangan syariah tersebut telah menjalankan transaksi *mudharabah* sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah. BPRS seharusnya sudah mengikuti pedoman-pedoman akuntansi syariah yang ada, tetapi belum diketahui sejauh mana penerapan pembiayaan *mudharabah* yang sesuai dengan pedoman akuntansi syariah, sehingga peneliti bermaksud untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun tertarik melakukan penelitian

berjudul “Analisis Penerapan PSAK No. 105 atas Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati dan untuk mengkaji data secara mendalam, di mana data dikumpulkan kemudian dijabarkan dan dinyatakan dalam kalimat-kalimat yang mudah dipahami (Dharmawati, 2011: 40).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BPRS Bangun Drajat Warga yang beralamat di Jalan Gedongkuning Selatan No. 131, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang beralamat di Jalan Parangtritis No. 184, Bangunharjo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 sampai dengan Januari 2017. Tahap pengumpulan data dilakukan bulan Desember 2016, kemudian pada bulan

Januari 2017 dilakukan penyusunan laporan penelitian.

Definisi Operasional Variabel

Pengakuan

Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi.

Pengukuran

Pengukuran dilakukan dengan penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan ke dalam neraca dan lapran laba rugi.

Penyajian

Penyajian berkaitan dengan bagaimana suatu transaksi disajikan dalam laporan keuangan yang terdiri atas tahap pencatatan keuangan.

Pengungkapan

Pengungkapan berkaitan dengan hal-hal yang harus diungkapkan terkait dengan suatu transaksi.

Subyek dan Obyek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera, sedangkan objek

penelitiannya adalah catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik ini menganalisis data dengan mendeskripsikan dan membandingkan Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera dengan Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, serta Pengungkapan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada PSAK No. 105.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BPRS Bangun Drajat Warga

Kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 atas Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah*

Praktik Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga sebagian sudah sesuai dengan PSAK No. 105 yaitu sejumlah uang yang diserahkan kepada nasabah diakui sebagai Pembiayaan *Mudharabah*, namun ada yang

belum sesuai dengan PSAK No. 105 yaitu pencatatan pada saat nasabah terlambat membayar angsuran maupun bagi hasil Pembiayaan *Mudharabah*. PSAK No. 105 menjelaskan mengenai hal tersebut sebagai berikut:

“Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang”. (Paragraf 19)

Pada praktiknya, BPRS Bangun Drajat Warga tidak mengakui adanya piutang, karena tidak melakukan pencatatan pada saat nasabah terlambat membayar angsuran Pembiayaan *Mudharabah*. Kebijakan pencatatan yang diterapkan BPRS Bangun Drajat Warga adalah *cash basic*. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105.

Kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 atas Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan PSAK No. 105 atas Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* pada paragraf 13 sebagai berikut:

- 1) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;

- 2) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan.

Pada BPRS Bangun Drajat Warga dasar Pengukuran yang digunakan adalah biaya historis di mana aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas. BPRS Bangun Drajat Warga mengukur Pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk kas sebesar jumlah yang dibayarkan pada saat pencairan dana. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga sesuai dengan PSAK No. 105. BPRS Bangun Drajat Warga tidak melayani pembiayaan dalam bentuk aset non kas.

Kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 atas Penyajian Pembiayaan *Mudharabah*

Penyajian berkaitan dengan bagaimana suatu transaksi disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan PSAK No. 105 paragraf 36 menjelaskan mengenai Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* yaitu pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Penyajian dalam kaitannya dengan Pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan oleh BPRS Bangun Drajat Warga disajikan di neraca pada sisi aktiva yang besarnya sesuai dengan yang

diserahkan/dicairkan BPRS kepada nasabah. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga sesuai dengan PSAK No. 105.

Kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 atas Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan PSAK No. 105 paragraf 38 menjelaskan mengenai Pengungkapan hal-hal terkait Pembiayaan *Mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain;
- 2) Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
- 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pada praktiknya, Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha Pembiayaan *Mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha Pembiayaan *Mudharabah* dan lain-lain serta rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya tercantum pada perjanjian akad Pembiayaan *Mudharabah*.

Praktik Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga telah sesuai dengan PSAK No. 105. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah interpretasi, maka Penyajian laporan keuangan harus disertai dengan Pengungkapan yang cukup. Oleh karena itu BPRS harus memperhatikan apa saja yang perlu diungkapkan terkait dengan Pembiayaan *Mudharabah*.

BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 atas Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah*

Praktik Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera sebagian sudah sesuai dengan PSAK No. 105 yaitu sejumlah uang yang diserahkan kepada nasabah diakui sebagai Pembiayaan *Mudharabah*, namun ada yang belum sesuai dengan PSAK No. 105 yaitu pencatatan pada saat nasabah terlambat membayar angsuran maupun bagi hasil Pembiayaan *Mudharabah*. PSAK No. 105 menjelaskan mengenai hal tersebut sebagai berikut:

“Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka

investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang”. (Paragraf 19)

Pada praktiknya, BPRS Bangun Drajat Warga tidak mengakui adanya piutang, karena tidak melakukan pencatatan pada saat nasabah terlambat membayar angsuran Pembiayaan *Mudharabah*. Kebijakan pencatatan yang diterapkan BPRS Bangun Drajat Warga adalah *cash basic*. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105.

Kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 atas Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan PSAK No. 105 atas Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* pada paragraf 13 sebagai berikut:1) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;2) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan.

Pada BPRS Bangun Drajat Warga dasar Pengukuran yang digunakan adalah biaya historis di mana aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas. BPRS Bangun Drajat Warga mengukur Pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk kas sebesar jumlah yang dibayarkan pada saat pencairan dana. Hal tersebut dapat

disimpulkan bahwa praktik Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga sesuai dengan PSAK No. 105. BPRS Bangun Drajat Warga tidak melayani pembiayaan dalam bentuk aset non kas.

Kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 atas Penyajian Pembiayaan *Mudharabah*

Penyajian berkaitan dengan bagaimana suatu transaksi disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan PSAK No. 105 paragraf 36 menjelaskan mengenai Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* yaitu pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Penyajian dalam kaitannya dengan Pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan oleh BPRS Bangun Drajat Warga disajikan di neraca pada sisi aktiva yang besarnya sesuai dengan yang diserahkan/dicairkan BPRS kepada nasabah. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga sesuai dengan PSAK No. 105.

Kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 atas Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan PSAK No. 105 paragraf 38 menjelaskan mengenai Pengungkapan hal-hal terkait Pembiayaan *Mudharabah*,

tetapi tidak terbatas pada: 1) Isi kesepakatan utama usahamudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain; 2) Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya; 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pada praktiknya, Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha Pembiayaan *Mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha Pembiayaan *Mudharabah* dan lain-lain serta rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya tercantum pada perjanjian akad Pembiayaan *Mudharabah*.

Praktik Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga telah sesuai dengan PSAK No. 105. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah interpretasi, maka Penyajian laporan keuangan harus disertai dengan Pengungkapan yang cukup. Oleh karena itu BPRS harus memperhatikan apa saja yang perlu diungkapkan terkait dengan Pembiayaan *Mudharabah*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Penerapan PSAK No. 105 atas Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera belum sepenuhnya sesuai. Ketidaksesuaian tersebut karena BPRS tidak melakukan pencatatan pada saat nasabah terlambat membayar angsuran Pembiayaan *Mudharabah*. BPRS melakukan pencatatan dengan metode cash basic, jadi melakukan pencatatan hanya pada saat kas diterima.
2. Penerapan PSAK No. 105 atas Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah sesuai yaitu Pembiayaan *Mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
3. Penerapan PSAK No. 105 atas Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah sesuai yaitu BPRS menyajikan Pembiayaan *Mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
4. Penerapan PSAK No. 105 atas Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah sesuai

yaitu BPRS mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi *Mudharabah*.

Saran

1. Bagi BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera diharapkan untuk menerapkan PSAK No. 105 secara keseluruhan sebagai acuan dalam perlakuan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah*, serta terus mengikuti dan mengupdate setiap revisi atau perkembangan peraturan perbankan syariah.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian dengan menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi pada produk-produk penyaluran maupun penghimpunan dana yang lain dengan pedoman PSAK maupun PAPS di BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Abied. (2012). *Pengertian, Jenis, dan Manfaat Disclosure/ Pengungkapan Laporan Keuangan*. (www.duniapelajar.com). Diakses pada 11 Maret 2017.
- Alfaruqi, M.T. (2015). *Problematika Akad Murabahah dan Akad Mudharabah*. (www.kompasiana.com). Diakses pada 6 Mei 2017.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Bank Indonesia. (2008). *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*. (www.bi.go.id). Diakses pada 21 Februari 2017.
- Darobi, L.T.U. (2016). "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Ummat Wonosari Gunungkidul Yogyakarta". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Dharmawati, N. (2011). "Penerapan Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* dengan Pedoman PAPSI 2003, PSAK No. 59, dan PSAK No. 105 pada BPR Syariah Margirizki Bahagia Yogyakarta". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2007). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat. Karim, A.A. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kurniasari, W.A. (2013). "Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta". *Skripsi*. Yogyakarta Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lutfiana.(2015)."Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Studi di KJKSCemerlang Weleri)". *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Walisongo.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen PerusahaanYKPN.
- Muhammad, R. (2008). *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Nurhayati, S. dan Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Statistik Perbankan Syariah*. (www.ojk.go.id). Diakses pada 27 November 2016.
- Rukiah. (2015). "Strategi Pengembangan SDM Syariah Menghadapi Pasar Global". *Jurnal*. Padang: IAIN Padangsidimpuan.
- Sari, S.N. (2012)."Analisis Pengakuan dan Pengukuran pada Pembiayaan *Mudharabah* berdasarkan PSAK No. 105 (Studi Kasus pada PT BankMuamalat Indonesia Tbk)". *Jurnal*. Depok: Universitas Gunadarma.
- Sumitro, W. (2004). *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga lembaga Terkait (BAMUI), Tafakul dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suardjono. (2006). *Teori Akuntansi*. Yogyakarta: BPFE. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

www.bi.go.id

www.ojk.go.id

www.bankmadinasyariah.com

www.bprs-bdw.co.id